L A M P I R A N

Lampiran 1
Verbatim wawancara pra penelitian

Penanggung Jawab (Unit Kesehatan Perorangan)

Nama : dr. Hamka

Jenis Pelayanan : Poli Umum

Hari/Tanggal Wawancara : 11 Maret 2023

Kode : Penanya (P), Responden (R)

PELAKU	HASIL WAWANCARA
P	Assalamualaikum pak, maaf mengganggu waktunya sebentar, untuk wawancara pra penelitian, bisa pak?
R	ohh iye dek silahkan, jangan mki panggil pak panggil kakmi saja
P	oiye, pelayanan apa saja yang ada di puskesmas binamu kota kak?
R	puskesmas binamu kota itu memiliki 14 pelayanan ada poli umum/prioritas, apotek, UGD, Rawat jalan, gigi, prioritas, laboratorium, imunisasi, gizi, kesehatan lingkungan, KIA/KB, Pendaftaran
P	dari 14 layanan itu kak yang paling banyak apa itu kak ?
R	ada 3 dek disini paling banyak masyarakat kunjungi ada umum, apotek, sama KIA/KB,
P	dari 3 itu kak sudah ada standar pelayanannya ?
R	aih, kalau standar pelayanan dari 3 yang saya sebutkan itu tidak adapi, tapi kita disini di puskesmas melayani masyarakat sebaik mungkin, kalau dokumen seperti itu tidak ada.
P	oiye kak kebetulan jenis skripsiku itu skripsi karya, jadi bisa saya bantu dalam penyusunan standar pelayanannya berarti kak
R	Alhamdullillah kalau memang betul begitu, saya jaga merasa beruntung dek kalau begitu bisa dibantu, apa apa itu dek diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan kah?
P	kalau standar pelayanan itu pak 2 komponennya ada service point dan manufacturing. Jadi pelayanan service point itu lebih ke proses penyampaian layanan kak dari instansi ke masyarakat, kalau manufacturing itu proses pengelolaan pelayanan.

R	oh begitu bisa itu dek, kalau standar pelayanan yang manufacturing jga itu belum ada juga dek disini.
P	oiye kak bisa saya bantu, mengenai komponen service point itu juga berisi prosedur, persyaratan, jangka waktu,, biaya, pengaduan. Jadi kalau di manufacturing itu berisi dasar hukum, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, evaluasi kinerja pelaksana, bagaimana dengan pengaduannya disini kak?
R	Bagus itu dek, jadi disini mengenai prasarana/fasilitasnya alhamdulillah sangat memadai seperti tempat tidur kursi roda apalagi itu diluar tempat parkir luas sekali kursi nya juga alhamdulillah cukup, kalau prosedur bisakah kita melihat di depan pintu ada pintu, foto maki itu prosedur diluar kalau mauki dek, nah mengenai pengaduan itu juga dek tidak aktif terakhir itu 2021,
P	kalau mengenai media sosial instagram sama facebook itu gak ada?
R	Kalau itu ada dek, tapi masyarakat belum sampai disitu mainnya, mungkin kami juga kurang sosialisasi
P	oiye kak mungkin hanya itu wawancara pra penelitian semoga yang kau bilang bisakah saya susun dengan sempurna, makasih kak atas waktunya
R	oiye dek makasih banyak juga, suksesi

Lampiran 2
Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN UNTUK PETUGAS LAYANAN DI PUSKESMAS BINAMU KOTA KABUPATEN JENEPONTO

Nama Informan :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

N0	Komponen Standar pelayanan	Pertanyaan
1	Dasar Hukum	- Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan jenis pelayanan poli umum, apotek, dan KIA/KB
2	Persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, dan kompetensi pelaksana	- Berapa Jumlah SDM yang ada pada Poli umum, apotek dan KIA/KB? - Apa persyaratan dalam menggunakan layanan poli umum, apotek dan KIA/KB? - Bagaimana kompetensi pelaksana pelayanan pada poli umum, apotek, dan KIA/KB - Bagaimana dengan pengguna layanan yang tidak membawa salah satu dari persyaratan yang telah ditentukan?
3	Biaya/tarif dan waktu	- Apa ada regulasi yang mengatur biaya pelayanan poli umum, apotek, dan KIA/KB - Apa jangka waktu pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan ?
4	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	- Siapa yang akan bertanggung jawab Ketika ada masyarakat yang ingin memberikan pengaduan/komplain, saran, dan masukan? - Media apa saja yang digunakan masyarakat untuk memberikan pengaduan/komplain, saran, dan masukan?
5	Pengawasan internal	- Bagaimana dengan bentuk pengawasan pada poli umum, apotek, dan KIA/KB? - Berapa kali pengawasan dilakukan?

6	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Bagaimana bentuk jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan kepada masyarakat ?
7	Evaluasi kinerja pelaksana	- Bagaimana bentuk evaluasi kinerja pada poli umum, apotek, dan KIA/KB? - Berapa kali melakukan evaluasi dilaksanakan?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN UNTUK MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BINAMU KOTA KABUPATEN JENEPONTO

Nama Informan :

Hari/Tanggal :

No	Pertanyaan
1	- Apakah puskesmas binamu kota sudah menyediakan Gedung yang nyaman untuk masyarakat? - Apakah puskesmas binamu kota sudah menyediakan sarana prasarana yang nyaman bagi masyarakat? - Apakah petugas layanan selalu ada di puskesmas pada saat jam kerja?
2	- Bagaimana dengan persyaratan pelayanan di poli umum, apotek dan KIA/KB tidak menyulitkan masyarakat? - Bagaimana dengan prosedur pada poli umum, Apotek, dan KIA/KB apakah mudah dipahami bagi masyarakat/ - Bagaimana dengan biaya/tarif pelayanan poli umum, apotek, dan KIA/KB ?
3	- Bagaimana dengan pengaduan layanan pada puskesmas binamu kota?
4	- Apakah petugas memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan santun? - Apakah petugas pelayanan mendahulukan kepentingan masyarakat?
5	- Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat?

Lampiran 3
Dokumentasi pra penelitian





Lampiran 4
Izin Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: **16506/S.01/PTSP/2023**	**Kepada Yth.**
Lampiran	: -	Bupati Jeneponto
Perihal	: **Izin penelitian**	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Direktur Bid. Akademik Politeknik STIA LAN Makassar Nomor : 0945/STIA.3.1.1/PPS.02.03/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **MIFTAHUL BARIQ RACHMAN**
Nomor Pokok	: S022019059
Program Studi	: Administrasi Bisnis Sektor Publik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. AP Pettarani No. 61, Makassar

odnptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENINGKATAN MUTU PELAYANAN MELALUI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS BINAMU KOTA KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***15 Mei s/d 15 Juni 2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Wakil Direktur Bid. Akademik Politeknik STIA LAN Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5
Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311
web : dpmptsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor: **73.4/394/IP/DPMPTSP/JP/V/2023**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : **134/V/REK-IP/DPMPTSP/2023**.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	:	**MIFTAHUL BARIQ RACHMAN**
Nomor Pokok	:	**S022019059**
Program Studi	:	**ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**
Lembaga	:	**POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR**
Pekerjaan Peneliti	:	**MAHASISWA (S1)**
Alamat Peneliti	:	**JOMBE SELATAN DESA JOMBE KEC. TURATEA KAB. JENEPONTO**
Lokasi Penelitian	:	**PUSKESMAS BINAMU KAB. JENEPONTO**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** *dengan Judul :*

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN MELALUI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS BINAMU KOTA KABUPATEN JENEPONTO

Lamanya Penelitian : **2023-05-15** *s/d* **2023-06-15**
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.*
2. *Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.*
3. *Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.*
4. *Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.*

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
16/05/2023 11:40:58
KEPALA DINAS,

Hj. MERIYANI, SP. M. Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan :
1. Bupati Jeneponto di Jeneponto

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Lampiran 6
Dokumentasi wawancara









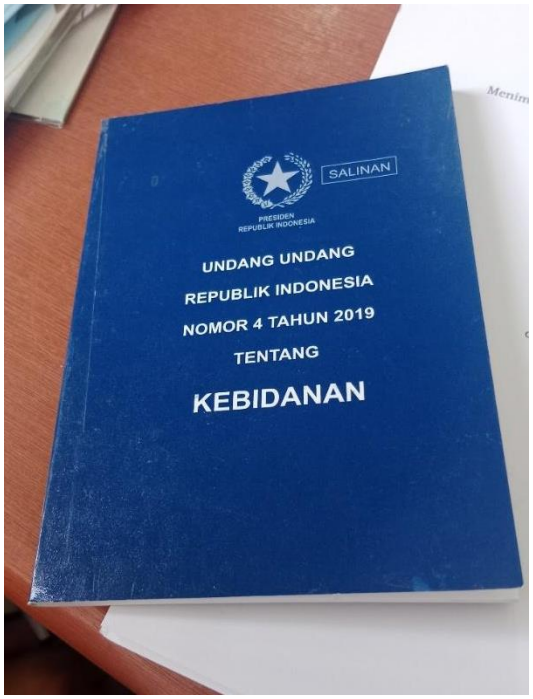


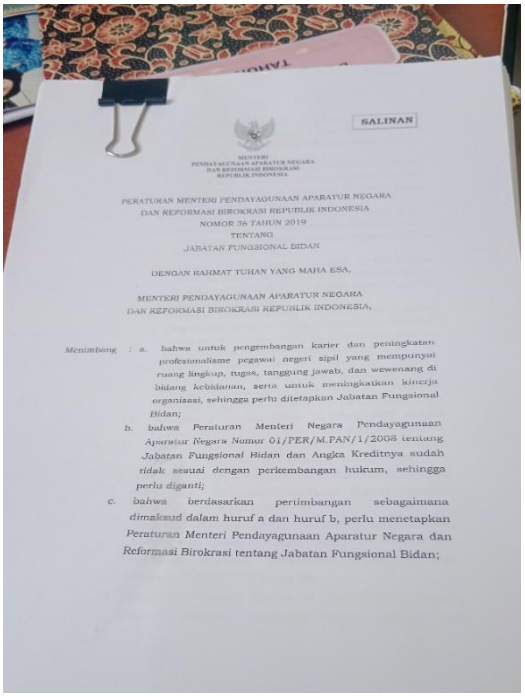


Lampiran 7
Observasi aktivitas



Lampiran 8
Peraturan daerah dan Perundang-undangan




SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

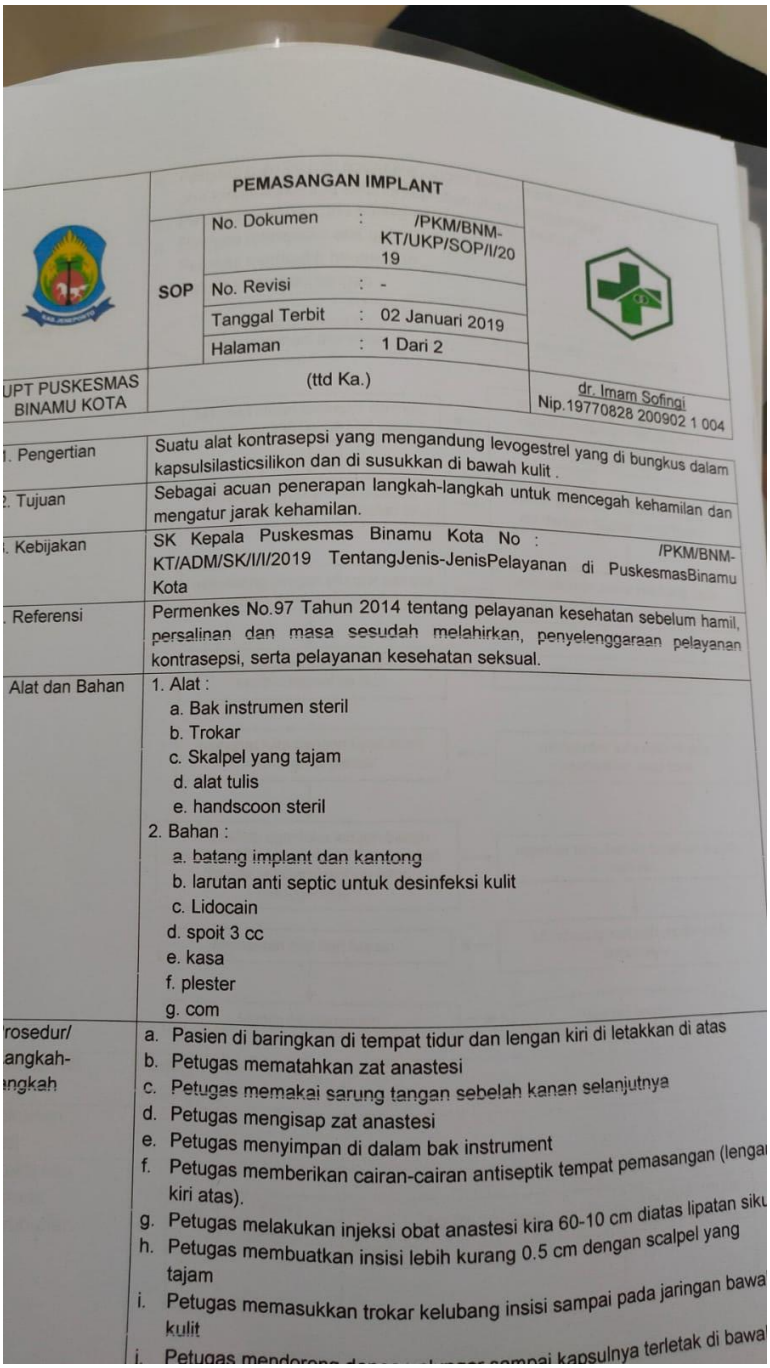
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang kebidanan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Bidan;

b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

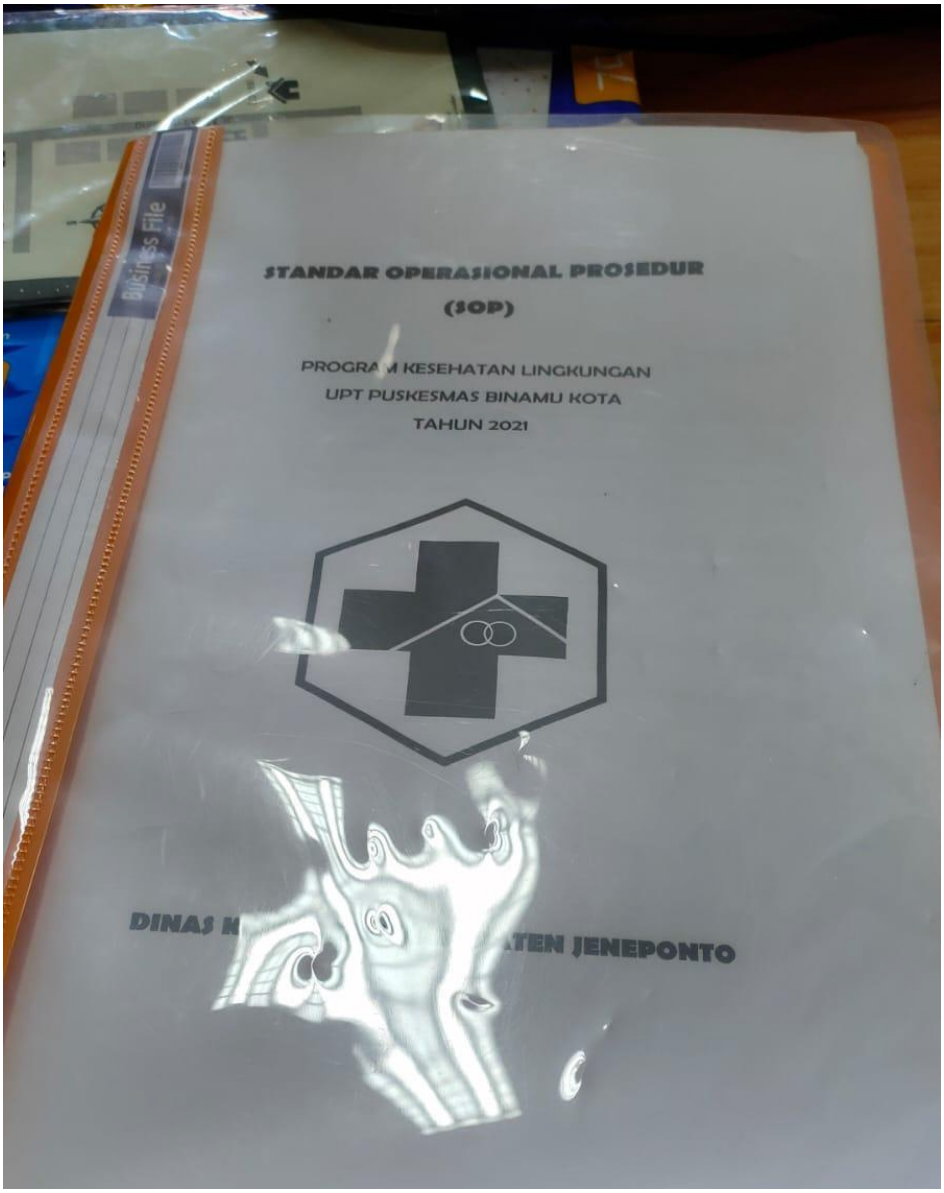
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidan;

Lampiran 9
Dokumen SOP dan Struktur Organisasi



	PEMASANGAN IMPLANT	
UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA	SOP — No. Dokumen : /PKM/BNM-KT/UKP/SOP/I/2019 No. Revisi : - Tanggal Terbit : 02 Januari 2019 Halaman : 1 Dari 2	(ttd Ka.) dr. Imam Sofingi Nip.19770828 200902 1 004

1. Pengertian	Suatu alat kontrasepsi yang mengandung levogestrel yang di bungkus dalam kapsulsilasticsilikon dan di susukkan di bawah kulit .
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah kehamilan dan mengatur jarak kehamilan.
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Binamu Kota No : /PKM/BNM-KT/ADM/SK/I/I/2019 TentangJenis-JenisPelayanan di PuskesmasBinamu Kota
4. Referensi	Permenkes No.97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan sebelum hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.
Alat dan Bahan	1. Alat : a. Bak instrumen steril b. Trokar c. Skalpel yang tajam d. alat tulis e. handscoon steril 2. Bahan : a. batang implant dan kantong b. larutan anti septic untuk desinfeksi kulit c. Lidocain d. spoit 3 cc e. kasa f. plester g. com
Prosedur/ Langkah-langkah	a. Pasien di baringkan di tempat tidur dan lengan kiri di letakkan di atas b. Petugas mematahkan zat anastesi c. Petugas memakai sarung tangan sebelah kanan selanjutnya d. Petugas mengisap zat anastesi e. Petugas menyimpan di dalam bak instrument f. Petugas memberikan cairan-cairan antiseptik tempat pemasangan (lengan kiri atas). g. Petugas melakukan injeksi obat anastesi kira 60-10 cm diatas lipatan siku h. Petugas membuatkan insisi lebih kurang 0.5 cm dengan scalpel yang tajam i. Petugas memasukkan trokar kelubang insisi sampai pada jaringan bawah kulit j. Petugas mendorong [illegible] sampai kapsulnya terletak di bawah

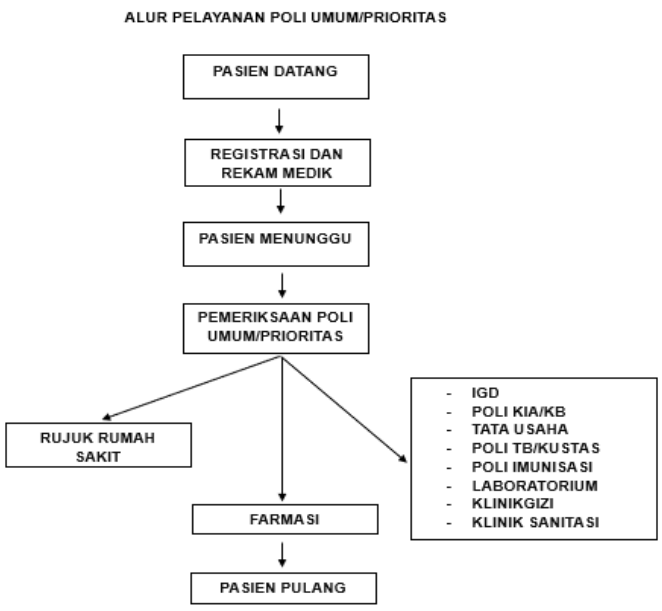


Struktur Organisasi Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto



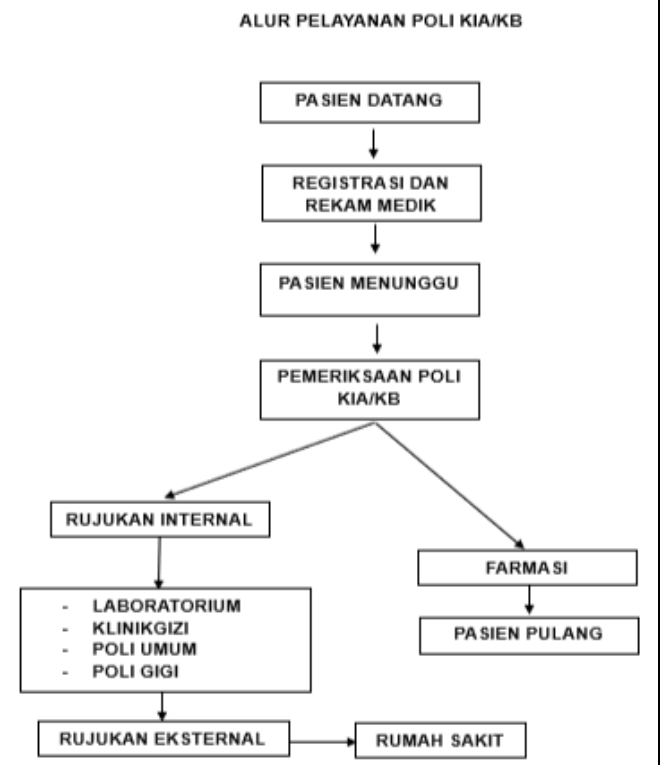
Lampiran 10
Rancangan Standar pelayanan sebelum FGD

Rancangan Standar Pelayanan pada Poli Umum/Prioritas sebelum FGD

1	Jenis Pelayanan	Poli Umum/Prioritas
2	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2914 Tentang Tenaga Kesehatan
		Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa umum
3	Persyaratan	1. Pasien tidak dapat diwakilkan
		2. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran
		3. Pasien telah memperoleh nomor antrian dan mengantri di ruang tunggu
4	Sistem Mekanisme Prosedur	
5	Waktu Pelayanan	5-20 Menit sesuai kasus
6	Biaya Tarif	Untuk pasien pengguna BPJS/KIS tarif Gratis

		Pemeriksaan Tanpa BPJS membayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto
7	Produk Layanan	Konsultasi dan Pemeriksaan
8	Pengelolaan Pengaduan	1. Telepon : 0852 9979 5909 Puskesmas Binamu Kota
		2. Kotak Saran
		3. Facebook: PKM BINAMU KOTA JENEPONTO
		4. Instagram: Puskesmas.binamu.kota
		5. Email: Binamukotapuskesmas@gmail.com
		6. Menemui Kepala unit layanan atau Kepala Puskesmas Binamu Kota
9	Sarana dan Prasarana	1. Rak/Lemari Obat
		2. Meja
		3. Tensi Meter
		4. Stetoskop
		5. Tempat Tidur Pasien
10	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan:
		● Dokter
		● D3 Keperawatan
		Keahlian dan Keterampilan:
		● Sesuai dengan profesi dan kompetensi (mahir menggunakan alat)
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Pengawasan Internal	1. Pengawasan rutin oleh Kepala Puskesmas
		2. Rapat Internal setiap bulan
13	Jaminan Pelayanan	1. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing pelayanan
		2. Jaminan dalam bentuk komitmen dalam memberi pelayanan yang *Timely, effective dan efficient*
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Pasien memiliki Hak dan Kewajiban
		2. Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja	1. *Briefing Setiap* bulan seluruh jenis pelayanan dengan Kepala Puskesmas
		2. Rapat Evaluasi Setiap 6 Bulan sekali

Rancangan Standar Pelayanan pada Poli KIA/KB sebelum FGD

1	Jenis Pelayanan	Poli KIA/KB
2	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2914 Tentang Tenaga Kesehatan
		Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa umum
3	Persyaratan	1. Pasien tidak dapat diwakilkan
		2. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran
		3. Pasien telah memperoleh nomor antrian dan mengantri di ruang tunggu
4	Sistem Mekanisme Prosedur	
5	Waktu Pelayanan	5-20 Menit sesuai kasus
6	Biaya Tarif	Untuk pasien pengguna BPJS/KIS tarif Gratis
		Pemeriksaan Tanpa BPJS membayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto dan biaya tidak terdapat di Perda mengikut dengan biaya ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
		1. Antenatal Care

7	Produk Layanan	2. Persalinan
		3. Nifas
		4. Bayi baru lahir
		5. KB
		6. Balita/MTBS
		7. Counselling Catin
		8. Kesehatan Reproduksi
		9. IVA
8	Pengelolaan Pengaduan	1. Telepon : 0852 9979 5909 Puskesmas Binamu Kota
		2. Kotak Saran
		3. Facebook: PKM BINAMU KOTA JENEPONTO
		4. Instagram: Puskesmas.binamu.kota
		5. Email: Binamukotapuskesmas@gmail.com
		6. Menemui Kepala unit layanan atau Kepala Puskesmas Binamu Kota
9	Sarana dan Prasarana	1. Rak/Lemari Obat
		2. Meja
		3. Tensi Meter
		4. Stetoskop
		5. Tempat Tidur Pasien
10	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan:
		● S1 Kebidanan
		● D3 Kebidanan
		Keahlian dan Keterampilan:
		● Sesuai dengan profesi dan kompetensi (mahir menggunakan alat)
11	Jumlah Pelaksana	9 orang
12	Pengawasan Internal	1. Pengawasan rutin oleh Kepala Puskesmas
		2. Rapat Internal setiap bulan
13	Jaminan Pelayanan	1. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing pelayanan
		2. Jaminan dalam bentuk komitmen dalam memberi pelayanan yang *Timely, effective dan efficient*
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Pasien memiliki Hak dan Kewajiban
		2. Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja	1. *Briefing Setiap* bulan seluruh jenis pelayanan dengan Kepala Puskesmas
		2. Rapat Evaluasi Setiap 6 Bulan sekali

Rancangan Standar Pelayanan pada Apotek sebelum FGD

1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Apotek
2	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2914 Tentang Tenaga Kesehatan
		Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Apotek
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi
		Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa umum
3	Persyaratan	1. Pasien tidak dapat diwakilkan
		2. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran
		3. Pasien telah memperoleh nomor antrian dan mengantri di ruang tunggu
4	Sistem Mekanisme Prosedur	
5	Waktu Pelayanan	5-15 Menit sesuai jenis obat

6	Biaya Tarif	Untuk pasien pengguna BPJS/KIS tarif Gratis
		Obat puyer dan obat tanpa puyer dikenakan biaya Rp. 10.000,- (Tanpa penggunaan obat BPJS//KIS)
7	Produk Layanan	Pelayanan Informasi Obat, Konseling, Pelayanan Resep Obat
8	Pengelolaan Pengaduan	1. Telepon : 0852 9979 5909 Puskesmas Binamu Kota
		2. Kotak Saran
		3. Facebook: PKM BINAMU KOTA JENEPONTO
		4. Instagram: Puskesmas.binamu.kota
		5. Email: Binamukotapuskesmas@gmail.com
		6. Menemui Kepala unit layanan atau Kepala Puskesmas Binamu Kota
9	Sarana dan Prasarana	1. Rak/Lemari Obat
		2. Meja
		3. Kulkas Obat
		4. Lumpang dan Stamper
		5. Press puyer
10	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan:
		● S1 Apotek Profesi Apoteker
		● D3 Apotek
		Keahlian dan Keterampilan:
		● Sesuai dengan profesi dan kompetensi (mahir menggunakan alat)
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Pengawasan Internal	1. Pengawasan rutin oleh Kepala Puskesmas
		2. Rapat Internal setiap bulan
13	Jaminan Pelayanan	1. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing pelayanan
		2. Jaminan dalam bentuk komitmen dalam memberi pelayanan yang *Timely, effective dan efficient*
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Pasien memiliki Hak dan Kewajiban
		2. Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja	1. *Briefing Setiap* bulan seluruh jenis pelayanan dengan Kepala Puskesmas
		2. Rapat Evaluasi Setiap 6 Bulan sekali

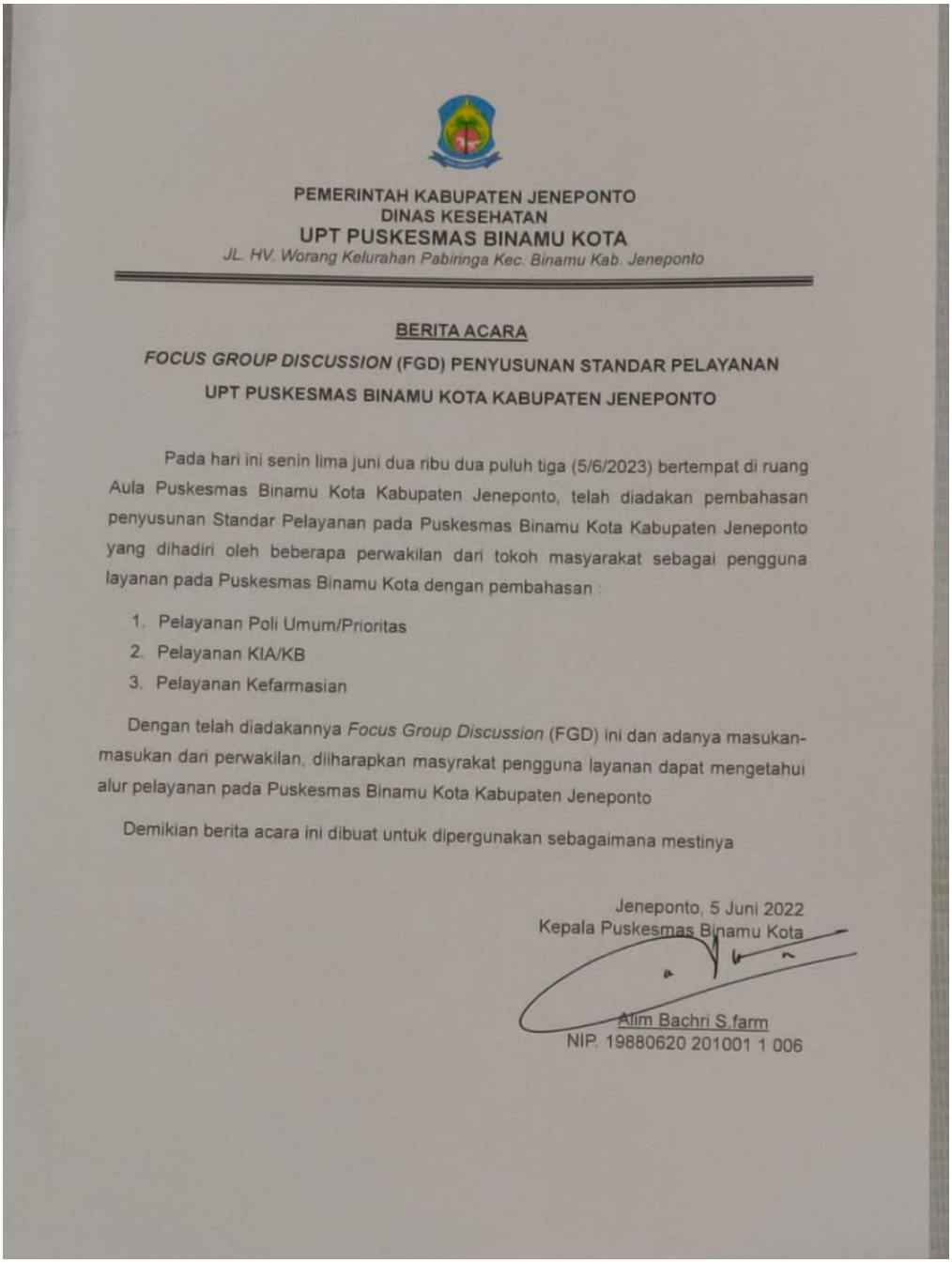
Lampiran 11
Focus Group Discussion (FGD) dan Presentasi




Selamat Datang
PUSKESMAS BINAMU KOTA


Selamat Datang
TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO
DI UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PERMENPAN RB NOMOR 15 TAHUN 2014
Manfaat standar pelayanan

Lampiran 12
Berita Acara



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA
JL. HV. Worang Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto

BERITA ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION **(FGD) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN**
UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA KABUPATEN JENEPONTO

Pada hari ini senin lima juni dua ribu dua puluh tiga (5/6/2023) bertempat di ruang Aula Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto, telah diadakan pembahasan penyusunan Standar Pelayanan pada Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat sebagai pengguna layanan pada Puskesmas Binamu Kota dengan pembahasan :

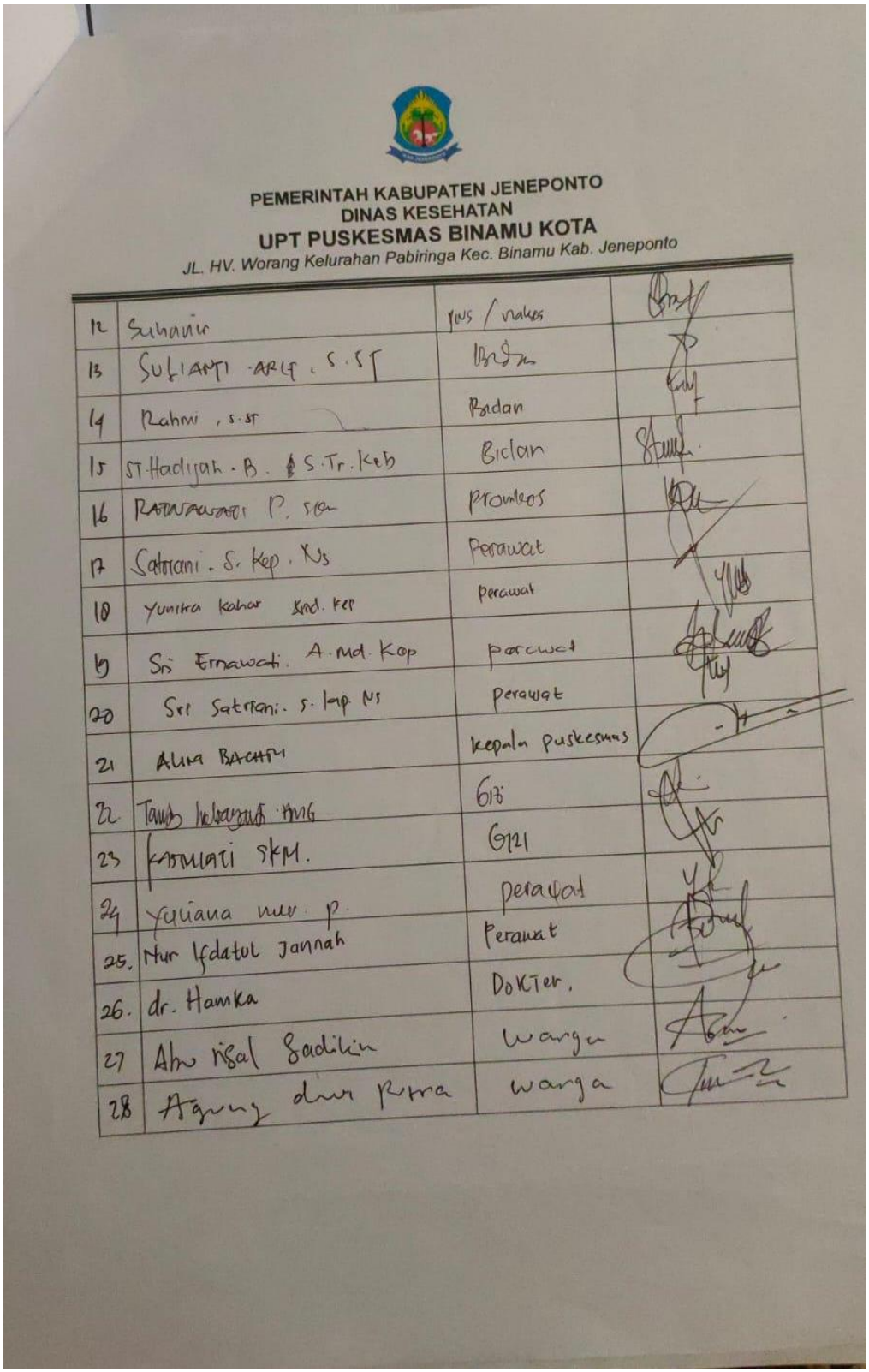
1. Pelayanan Poli Umum/Prioritas
2. Pelayanan KIA/KB
3. Pelayanan Kefarmasian

Dengan telah diadakannya *Focus Group Discussion* (FGD) ini dan adanya masukan-masukan dari perwakilan, diharapkan masyrakat pengguna layanan dapat mengetahui alur pelayanan pada Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

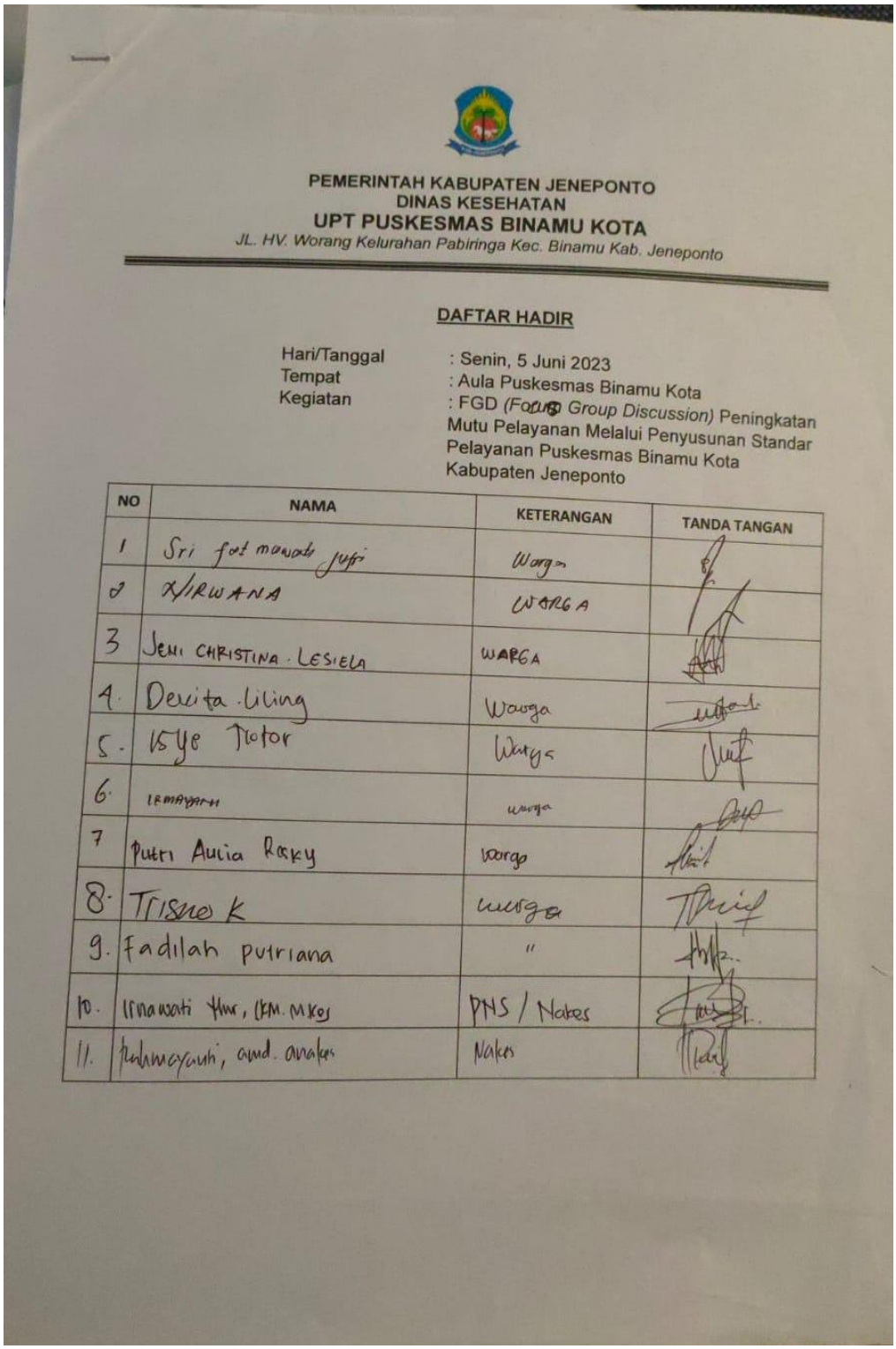
Jeneponto, 5 Juni 2022
Kepala Puskesmas Binamu Kota

Alim Bachri S.farm
NIP. 19880620 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA
JL. HV. Worang Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto

12	Suhaeir	PNS / nakes	
13	SULIANTI ARIF, S.ST	Bidan	
14	Rahmi, S.ST	Bidan	
15	ST. Hadijah. B. S.Tr.Keb	Bidan	
16	[illegible] P, S.Kep	Promkes	
17	Satriani. S. Kep. Ns	Perawat	
18	Yunitra kahar Snd. Kep	perawat	
19	Sri Ernawati. A.Md. Kep	perawat	
20	Sri Satriani. S. Kep Ns	Perawat	
21	ALIM BACHTIM	kepala puskesmas	
22	Tamb [illegible]	Gizi	
23	[illegible] SKM.	Gizi	
24	yuliana nur p.	perawat	
25.	Nur Ifdatul Jannah	Perawat	
26.	dr. Hamka	Dokter.	
27	Abu Risal Sadikin	warga	
28	Agung dwi Putra	warga	



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA
JL. HV. Worang Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Tempat : Aula Puskesmas Binamu Kota
Kegiatan : FGD *(Focus Group Discussion)* Peningkatan Mutu Pelayanan Melalui Penyusunan Standar Pelayanan Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Sri fatmawati jufri	Warga	
2	X/IRWANA	WARGA	
3	JENI CHRISTINA . LESIELA	WARGA	
4.	Devita . Liling	Warga	
5.	Isye Tator	Warga	
6.	[illegible]	warga	
7	Putri Aulia Raky	warga	
8.	Trisno K	warga	
9.	Fadilah putriana	"	
10.	Irnawati Ymr, [illegible]	PNS / Nakes	
11.	[illegible]	Nakes	

Lampiran 13
Internalisasi







Lampiran 14
Surat telah melakukan penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN DAERAH
UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA
Jl. HV. WORANG Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto

SURAT KETERANGAN
Nomor : 445/0363/PKM/BNM-KT/TU/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **ALIM BACHRI, S.Farm**
Nip	: 19880620 201001 1 006
Pangkat/Gol.	: Penata Tk.I/III d
Jabatan	: Kepala Puskesmas
Unit Kerja	: UPT Puskesmas Binamu Kota

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: **MIFTAHUL BARIQ RACHMAN**
NIM	: S022019059
Asal Perguruan Tinggi	: Politeknik STIA LAN Makassar
Jurusan	: Administrasi Bisnis Sektor Publik

Telah melaksanakan Penelitian di UPT Puskesmas Binamu Kota mulai tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 17 Juni 2023 sebagai salah satu tahapan dalam penyelesaian Studi pada Program Sarjana Terapan dengan judul " ***Peningkatan Mutu Pelayanan Melalui Penyusunan Standar Pelayanan Pada Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto***".

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pabiringa, 17 Juni 2023

Kepala UPT Puskesmas Binamu Kota

ALIM BACHRI, S.Farm
Nip. 19880620 201001 1006

Lampiran 15
Maklumat Pelayanan

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA
JL. HV. Worang Kelurahan Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Kepala UPT Puskesmas Binamu Kota

ALIM BACHRI, S.Farm
Nip. 19880620 201001 1006

BIODATA MAHASISWA PROGRAM S1

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Miftahul Bariq Rachman
NPM	: S022019059
Program Studi	: Administrasi Bisnis Sektor Publik
Tempat Tanggal Lahir	: Jeneponto, 29 Januari 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Ibu Kandung	: Asnani, SP
Ayah Kandung	: Dipa Akbar Rachman, SE
Agama	: Islam
Email	: miftahulbariq@gmail.com
No. Telepon/HP	: 085342533717

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SD Negeri 46 Turatea
S M P	: SMP Negeri 7 Jeneponto
S M A	: SMA Negeri 1 Jeneponto

C. RIWAYAT ORGANISASI

- Ketua Himpunan Administrasi Bisnis Sektor Publik 2020-2021
- Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Mahasiswa Politekni STIA LAN Makassar 2022-2023
- Staff PGSDM UKM P2RI Politeknik STIA LAN Makassar
- Staff Human Resources UKM SLEC Politeknik STIA LAN Makassar